



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007076.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IMANUEL SETITEL TELUKDALAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 08 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IMANUEL SETITEL TELUKDALAM tanggal 15 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015051512100693 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IMANUEL SETITEL TELUKDALAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN IMANUEL SETITEL TELUKDALAM
berkedudukan di KABUPATEN NIAS SELATAN sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH berkedudukan di KABUPATEN NIAS.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007076.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Mei 2015



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baloho Indah, Telukdalam Telp. (0630)7321107-7321108, Fax.(0630)7321106, Pos 22865 Telukdalam
Website : www.disdikbudnisel.com E-mail : nisel.disdik@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/ *689* - DISDIK /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Perguruan Imanuel Nomor : 021/152/YPI/Td/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru SD Swasta Imanuel Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang : Bahwa Permohonan izin operasional tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah persiapan negeri/Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 08/C/Kep/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : **Sekolah Dasar Swasta Imanuel Telukdalam**
2. Alamat Sekolah : Jalan Sudirman Kelurahan Pasar Telukdalam
3. Kecamatan : Telukdalam
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi Ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada Tanggal 17 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

Tembusan Yth:

1. Bapak Diretur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Bapak Bupati Nias Selatan di Telukdalam
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam
5. Camat Telukdalam.


FIRMAN GIAWA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197202222001121004